



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**  
**NOMOR : W9-A/301/OT.01.3/1/2021**

**TENTANG**

**PENERAPAN BUKU TAMU ELEKRONIK (SIPETA)**  
**DAN PETUGAS ADMINISTRASI BUKU TAMU ELEKRONIK**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta menjaga integritas penerimaan tamu pejabat, serta pegawai di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan pejabat serta pegawai di Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka untuk mempermudah pengawasan perlu adanya prosedur penerimaan tamu melalui Buku Tamu elektronik.
  - b. Bahwa Buku Tamu Elektronik dimaksud telah diresmikan pada tanggal 29 April 2020 oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan untuk digunakan pada Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan diberikan nama SIPETA (Sistem Informasi Penerimaan Tamu);
  - c. Bahwa untuk untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan Buku Tamu secara elektronik perlu adanya petugas administrasi (admin) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
  - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagai administrator Buku Tamu Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 122/KMA/SK/VIII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
  6. Surat Edaran No.3 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
  7. KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 70/DJA/OT.01.3/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Penerapan Buku Tamu Elektronik.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENERAPAN BUKU TAMU ELEKRONIK DAN PETUGAS ADMINISTRASI BUKU TAMU ELEKRONIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**

- PERTAMA : Menetapkan Buku Tamu Elektronik (SIPETA) untuk dapat diimplementasikan pada kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terhitung sejak dilaksanakan Launching tanggal 28 April 2020 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk dapat menerapkan Buku Tamu Elektronik SIPETA pada satuan kerja masing masing dan membuat laporan bulanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KETIGA : Menetapkan petugas administrasi Buku Tamu Elektronik (SIPETA) beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya administrator yang telah ditunjuk harus berkoordinasi dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan membuat laporan setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KELIMA : Tugas Administrator ini dilaksanakan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari;
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: W9-A/832/OT.01.3/4/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penerapan Buku Tamu Elektronik dan Petugas Administrasi Buku Tamu Elektronik Pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan sewaktu-waktu dapat diubah dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Ketua

Dr. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.

Nip. 19641231 198103 1 092

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-DKI Jakarta.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama DKI Jakarta  
Nomor : W9-A/301/OT.01.3/1/2021  
Tanggal : 04 Januari 2021

**DAFTAR NAMA PETUGAS ADMINISTRASI BUKU TAMU ELEKTRONIK  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	Dina Marisa, S.Kom. NIP 19830215.200904.2.006	Fungsional Pranata Komputer	Administrato/ Admin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan Aplikasi SIPETA dapat digunakan secara maksimal</li><li>2. Apabila terjadi permasalahan terhadap software Aplikasi agar dilakukan perbaikan dengan berkonsultasi melalui Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.</li><li>3. Membuat laporan bulanan yg disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta</li></ol>



**SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.**  
NIP. 19541231 198103 1 092